



@Hak cipta milik IPB University

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Direktur TaxFlash

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tujuan : Memperoleh informasi terkait kasus sengketa PPh Badan PT CDE
 Narasumber : Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
 Jabatan : *Managing Director* – TaxFlash Nusantara Mandiri
 Lokasi Wawancara : Kantor Konsultan Pajak TaxFlash

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa pajak di PT CDE?
2.	Masuk kategori Pemeriksaan apa yang dilakukan Pemeriksa Pajak terhadap PT CDE?
3.	Bagaimana proses Pemeriksaan dan Keberatan pajak yang berlangsung di PT CDE?
4.	Mengapa PT CDE berani untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan Pajak, sedangkan pada saat Pemeriksaan dan Keberatan terdapat bukti-bukti yang tidak diberikan oleh PT CDE?
5.	Bagaimana strategi KKP TaxFlash dalam menghadapi sengketa pajak di PT CDE?
6.	Jenis dokumen, alat bukti, dan argumentasi apa saja yang diajukan KKP TaxFlash untuk membantu PT CDE dalam Banding di Pengadilan Pajak?
7.	Bagaimana cara membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT CDE itu termasuk pemindahbukuan dan hutang kepada pemegang saham?
8.	Apakah terdapat kendala dalam proses persidangan pada saat membuktikan bahwa terdapat pemindahbukuan dan hutang kepada pemegang saham pada PT CDE yang bukan termasuk peredaran usaha dan objek PPN?
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Banding di Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan PT CDE dan persidangan yang dilakukan berapa kali serta membahas tentang apa saja saat persidangan berlangsung di Pengadilan Pajak?
10.	Apakah terdapat evaluasi terhadap kasus sengketa PPh Badan PT CDE agar kasus serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari?


Tangerang Selatan, 15 April 2025

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
 Direktur TaxFlash Nusantara Mandiri

TaxFlash

Lampiran 2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Hak cipta milik IPB University



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CEMAH

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN

Nama Zakun Pajak	Tanggal Penetapan Tanggal Terbit Tempo
---------------------	---

- Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
- Dan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Netto	
2. Penghasilan Kena Pajak	
3. PPh terutang	
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah dipertanggung jawabkan sesuai buku	
5. Jumlah PPh Terutang	
6. Kredit Pajak	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp
b. Kredit / dipungut oleh pihak lain:	
b.1. PPh Pasal 21	Rp
b.2. PPh Pasal 22	Rp
b.3. PPh Pasal 23	Rp
b.4. PPh Pasal 34	Rp
b.5. Lain-lain	Rp
b.6. Jumlah (b.1) + b.2 + b.3 + b.4 + b.5	Rp
c. Dibayar sendiri:	
c.1. PPh Pasal 22	Rp
c.2. PPh Pasal 23	Rp
c.3. PPh Pasal 29	Rp
c.4. STP (sekitar kurang bayar)	Rp
c.5. Lain-lain	Rp
c.6. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5	Rp
d. Dikurangkan:	
d.1. SPPKP	Rp
e. Jumlah pajak yang dapat dikurangkan (a + b.6 + c.7 + d.1)	
7. Pajak yang tidak kurang bayar (5 - 6.e)	
8. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp
e. Kenaikan Pasal 17C (3) KUP	Rp
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp
g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8.g)	

Tertib:


10. Jumlah kurang bayar yang dimiliki Wajib Pajak: Rp 0

Tertib: **ND, RUPIAH**

Berkas jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila tertib, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengisian kewajiban Wajib Pajak mengabaikan kewajiban, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditambah dengan Surat Paksa.





Lampiran 3 Surat Keputusan (SK) Keberatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama [REDAKSI] nomor [REDAKSI] 2021 yang diterima KPP Pratama Cimahi tanggal [REDAKSI]

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor [REDAKSI] tanggal 14 Januari 2021 Tahun Pajak 2016;

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor [REDAKSI] tanggal 22 Februari 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tanggal 11 Nopember 2015;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Lampiran 3 Surat Keputusan (SK) Keberatan (*lanjutan*)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN ATAS SURAT KETetapan PAJAK KURANG BAYAR.**

PERTAMA : 1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor [REDACTED] 2021.

2. Mempertahankan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor [REDACTED] tanggal 14 Januari 2021 Tahun Pajak 2016;

atas:

Wajib Pajak : [REDACTED]
N P W P : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Netto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
b. Kompensasi Kerugian	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
c. Penghasilan Kena Pajak	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
e. Kredit Pajak	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
f. PPh Kurang/ (Lebih) Dibayar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
g. Sanksi Administrasi	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
h. Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	[REDACTED]
Jumlah lebih bayar PPh berdasarkan SKPLB	[REDACTED]
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi	[REDACTED]

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak atas nama [REDACTED]
2. Direktur Jenderal Pajak
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

ditetapkan di [REDACTED]
pada tanggal 22 Februari 2021
[REDACTED]
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 4 Surat Putusan Pengadilan Pajak

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
selpp.kemendikpu.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [REDACTED] tanggal 22 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor [REDACTED] tanggal 14 Januari 2021 Tahun Pajak 2016, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor [REDACTED] telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[REDACTED]

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Aditya Rizki Bahari,
Izin Kuasa Hukum : [REDACTED]
berdasarkan Surat Kuasa Nomor [REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : Moh. Yazid,
Izin Kuasa Hukum : [REDACTED]
berdasarkan Surat Kuasa Nomor [REDACTED]
[REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, [REDACTED]
[REDACTED]

1. Nama/NIP : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Lampiran 5 Dokumentasi Bersama Tim TaxFlash



Lampiran 6 Dokumentasi Perpindahan Magang dengan Tim TaxFlash



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Jakarta Timur pada 19 September 2002 sebagai anak ke-2 dari pasangan Bapak Roni, S.E. dan Ibu Devi Eryanti, S.E.Ak. Pendidikan sekolah menengah atas (SMA) ditempuh di SMA Negeri 101 Jakarta dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswi sarjana terapan di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi (SV) di IPB.

Selama mengikuti program sarjana terapan, penulis aktif menjadi anggota umum di Tax Center SV IPB dan anggota Departemen Pendidikan Himavo Akmapesa IPB serta aktif menjalani program kerja yang ada di kedua organisasi tersebut. Kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan di program kerja Sapa Sahabat X Stadium General Pendidikan Agama Islam SV IPB dan program kerja Islamic Student Center (ISC) Al-Ghifari SV IPB dalam acara Halal Bi Halal Al-Ghifari 1444 H. Pada beberapa kesempatan juga penulis mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bidang kreatif seperti *design* dan *branding*. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan dan kepanitiaan keagamaan di SV IPB. Selain itu, penulis pernah menjadi ketua Divisi *Social and Branding* dan menjadi asisten dosen dalam kegiatan *volunteer* Asistensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Vokasi IPB. Penulis juga pernah mendapatkan Juara II Festival *Outfit of The Day* (OOTD) *Challenge* dalam kegiatan Festival Ramadhan 2022 yang diselenggarakan oleh Divisi Kerohanian Kepengurusan Akuntansi.